

PERAN ORGANISASI PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK : PADA UPTD PPA KOTA TASIKMALAYA

Resi Auliya Putri Zharfany^{1*}, Ani Heryani², Yanti Heryanti ³, Astri Siti Fatimah ⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya

*Korespondensi : resizharfany@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan efektivitas penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, sebagaimana direfleksikan melalui perolehan koefisien regresi sebesar 0,697 serta nilai signifikansi 0,000 dari analisis regresi linear sederhana. Melalui skema penelitian kuantitatif berdesain asosiatif kausal yang melibatkan 44 responden dari instansi-instansi penyedia layanan perlindungan anak, data kuesioner yang dihimpun menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi kebijakan sangat bergantung pada dimensi organisasi pelaksana. Temuan tersebut turut menegaskan bahwa efektivitas mekanisme kerja, kecukupan sumber daya, serta koordinasi yang solid antarinstansi berkontribusi langsung pada penguatan kualitas tata kelola kasus kekerasan anak. Dengan demikian, langkah strategis berupa penguatan organisasi pelaksana menjadi kebutuhan krusial dalam mengakselerasi implementasi kebijakan sekaligus efektivitas penanganan kekerasan anak di daerah tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas Penanganan: Implementasi Kebijakan: Kekerasan Anak: Organisasi Pelaksana: Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Enhancing the effectiveness of handling child violence cases in Tasikmalaya City is significantly and positively influenced by the implementation of child protection policies, as demonstrated by a regression coefficient of 0.697 and a significance value of 0.000. Conducted through a quantitative approach with a causal associative design involving 44 respondents from various agencies within the child protection service network, the study gathered data via questionnaires which were then evaluated using simple linear regression. The evidence reveals that the dimension of the implementing organization stands out as the primary supporting factor in successful policy execution, while robust interagency coordination, adequate resource availability, and streamlined working mechanisms further elevate the quality of case management. Consequently, institutional reinforcement of implementing organizations becomes indispensable for bolstering policy execution and driving higher effectiveness in managing child violence cases across Tasikmalaya City.

Keywords : Child Protection: Child Violence: Effectiveness Of Handling: Implementing Organizatio: Policy Implementation.

A. PENDAHULUAN

Mengingat kekerasan terhadap anak adalah isu sosial mendesak yang berdampak sistemik terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial anak, penyediaan layanan perlindungan yang memadai menjadi hak mutlak bagi kelompok rentan ini. Namun, efektivitas penanganan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kerangka regulasi, melainkan amat bergantung pada kapasitas operasional organisasi pelaksana. Kegagalan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan akan menciptakan jurang pemisah antara formulasi tujuan dengan kinerjanya di lapangan, yang pada akhirnya mendegradasi mutu pelayanan perlindungan anak secara keseluruhan (Bryson et al., 2022). Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, koordinasi antarinstansi, serta kualitas tata kelola pelayanan publik (Nabatchi et al., 2023).

Fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan kasus yang belum efektif menunjukkan bahwa ketersediaan kebijakan perlindungan anak tidak serta-merta menjadi jaminan tanpa adanya dukungan implementasi yang berjalan optimal di lapangan. Fenomena ini tercermin dari eskalasi tren kasus yang mengalami kenaikan berturut-turut, dimulai dari 24 kasus pada tahun 2022, melonjak menjadi 64 kasus pada tahun 2023, hingga mencapai 68 kasus pada tahun 2024. Peningkatan angka tersebut mempertegas bahwasanya upaya penanggulangan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada pelbagai kompleksitas tantangan di sektor pelayanan, pencegahan, tata kelola koordinasi, serta penanganan kasus.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta penetapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak direalisasikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai wujud konkret komitmen pemerintah daerah. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem layanan perlindungan anak melalui koordinasi lintas sektor dan pelayanan terpadu. Belum terintegrasinya layanan perlindungan anak secara optimal, rendahnya sinergi koordinasi antarinstansi, serta minimnya ketersediaan sumber daya menjadi deretan kendala utama yang kerap mengintai implementasi kebijakan perlindungan anak menurut indikasi pelbagai studi. Realitas empiris tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Rohayati & Kartini, 2019) mengenai perlunya akselerasi layanan serta peningkatan kinerja akibat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang berlangsung di lingkungan UPT P2TP2A Kota Bandung. Faktor-faktor seperti dinamika lingkungan sosial, karakter dari lembaga pelaksana, efektivitas komunikasi lintas organisasi, kecukupan sumber daya, hingga standar kebijakan yang ditetapkan terkonfirmasi memengaruhi keterlaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana diungkapkan dalam studi (Layliyah et al., 2022). Kemampuan organisasi pelaksana dalam memanajemeni sumber daya serta merajut koordinasi pelayanan terbukti menjadi faktor krusial penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Pratiwi et al., 2024). mengingat persoalan seperti defisit alokasi anggaran dan keterbatasan personel

SDM kerap menjadi ganjalan dalam proses optimasi perlindungan anak sebagaimana diidentifikasi oleh (Indriani et al., 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum mengkaji eksekusi kebijakan perlindungan anak menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan perhatian pada dinamika proses pelaksanaan di lapangan. Kajian mengenai keterlaksanaan kebijakan perlindungan anak ini telah diselenggarakan di bermacam-macam daerah. Sebagai contoh, (Junaedi, 2020) mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan khusus dalam skema program Kota Layak Anak di Kota Makassar, sementara (Indriani et al., 2025) meneliti penerapan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan di Kota Bandung dengan lokus utama pada DP3A dan UPTD PPA. Selain itu, temuan (Hermawansyah et al., 2025) mengonfirmasi bahwasanya implementasi kebijakan perlindungan anak menuntut adanya sokongan keterpaduan koordinasi lintas instansi, kapabilitas pelaksana, kecukupan fasilitas, hingga partisipasi aktif masyarakat. Kendati demikian, studi empiris yang secara kuantitatif mengukur pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak masih tergolong sangat terbatas, utamanya dalam lingkup pemerintahan daerah (Prasetyo & Amelia, 2023). Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan melalui pengujian empiris mengenai pengaruh implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penyediaan bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi efektivitas perlindungan anak, disamping

pemberian kontribusi akademis dalam pengayaan literatur implementasi kebijakan publik, menjadi luaran utama yang diharapkan dari penelitian ini. Hal tersebut direalisasikan melalui analisis empiris atas pengaruh implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya sebagai jawaban atas rangkaian permasalahan yang telah dipaparkan.

B. METODE PENELITIAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya beserta instansi jejaring penanganan kekerasan anak menjadi lokasi pelaksanaan penelitian pada tahun 2025. Analisis atas pengaruh implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak di wilayah tersebut dioperasionalkan melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan desain asosiatif kausal.

Peluang yang proporsional bagi setiap unsur populasi untuk terpilih menjadi responden dijamin melalui penggunaan teknik *proportionate stratified random sampling* dalam penetapan sampel penelitian. Dari total populasi sebanyak 74 aparatur yang bertugas pada ranah implementasi kebijakan perlindungan anak, alokasi ukuran sampel sebanyak 44 responden berhasil didapatkan setelah dihitung menggunakan rumus Slovin berbasis margin kesalahan sebesar 10%.

Pengukuran variabel efektivitas berbasis indikator adaptasi, integrasi, dan pencapaian tujuan, serta pengukuran variabel implementasi kebijakan yang mengadopsi model Thomas B. Smith (mencakup faktor lingkungan, kelompok

sasaran, organisasi pelaksana, dan kebijakan ideal), dioperasionalkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Dalam proses pengumpulan data tersebut, para responden diminta memberikan respons kuesioner yang merefleksikan kondisi aktual pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan efektivitas penanggulangan kekerasan anak pada instansi tempat mereka bertugas.

Pemrosesan data statistik berbasis regresi linier sederhana yang dijalankan via software IBM SPSS Statistics ditujukan untuk mengkaji pengaruh implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak, setelah instrumen penelitian dipastikan layak melalui uji reliabilitas Cronbach's Alpha dan uji validitas korelasi Product Moment. Adapun formulasi model analisis regresi yang diterapkan disajikan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y efektivitas penanganan kekerasan anak,
X implementasi kebijakan perlindungan anak, a konstanta, b Koefisien regresi

Pengujian atas pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya dijalankan pada tingkat signifikansi 0,05 untuk membuktikan hipotesis penelitian. Langkah verifikasi hipotesis tersebut dilaksanakan setelah rangkaian data berhasil melewati tahap pengujian prasyarat analisis yang mencakup uji linearitas dan uji asumsi normalitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 44 aparaturnya dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), serta jaringan instansi terkait penanganan kasus kekerasan anak dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Penguraian profil dari seluruh responden tersebut dimaksudkan untuk merepresentasikan karakteristik para aparaturnya yang terlibat langsung dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kota Tasikmalaya.

Kategori baik yang diraih oleh variabel Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (X) terungkap melalui pemrosesan analisis statistik deskriptif berbasis perhitungan rentang interval. Indikasi capaian positif ini memperjelas bahwa keberlangsungan eksekusi kebijakan telah ditopang secara efektif oleh kejelasan produk kebijakan, ketersediaan daya dukung lingkungan, keterlibatan entitas kelompok sasaran, serta kapasitas performa dari organisasi pelaksana. Sementara itu, variabel Efektivitas Penanganan Kekerasan Anak (Y) juga berada pada kategori baik, yang mencerminkan bahwa pencapaian tujuan, integrasi antarinstansi, dan kemampuan adaptasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah berjalan secara efektif.

Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak, dilakukan analisis regresi linear sederhana sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Variabel Model	Unstandardized Coefficients (B)	t Hitung	Nilai Signifikan (Sig.)
(Constant)	1,977	1,677	0,101
Implementasi Kebijakan (X)	0,697	17,596	0,000

Mengacu pada hasil perhitungan nilai estimator yang tertera pada tabel di atas, struktur model persamaan regresi linier sederhana dapat diekspresikan dengan susunan sebagai berikut:

$$Y = 1,977 + 0,697X$$

Peningkatan efektivitas penanganan kekerasan anak sebesar 0,697 satuan dipastikan akan mengikuti setiap penambahan satu satuan pada variabel implementasi kebijakan, sebagaimana diproyeksikan oleh koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,697. Keadaan ini melengkapi gambaran dari nilai konstanta sebesar 1,977 pada model persamaan, yang mengindikasikan keberadaan nilai dasar efektivitas penanganan kekerasan anak sebesar 1,977 bahkan ketika implementasi kebijakan diasumsikan tidak memberikan kontribusi atau bernilai nol.

Terbuktinya pengaruh positif dan signifikan dari implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya didasarkan pada penolakan

hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_a). Keputusan pengujian statistik ini diambil setelah nilai signifikansi parsial (uji t) sebesar 0,000 dengan t hitung 17,596 terkonfirmasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi acuan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Parameter Model Statistik	Nilai Koefisien Empiris
Korelasi (R)	0,938
Koefisien Determinasi (R Square)	0,881

Besarnya peranan variabel luar yang tidak tercakup dalam kajian ini hanya mencapai 11,9%, mengingat 88,1% efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya secara dominan dijelaskan oleh implementasi kebijakan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,881. Tingginya angka kontribusi tersebut sejalan dengan perolehan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,938 pada tabel di atas, yang menegaskan keberadaan hubungan berderajat sangat kuat antara kedua variabel tersebut.

Pembahasan

Keterkaitan dan interaksi antareleman berupa faktor lingkungan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, serta kebijakan ideal dalam proses implementasi sebagaimana dirumuskan Smith dalam (Nugroho, 2017) sejalan dengan temuan penelitian ini, yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya. Realitas ini mempertegas bahwa keberhasilan penanganan kasus

kekerasan anak tidak sebatas bertumpu pada ketersediaan instrumen regulasi semata, melainkan pada kecakapan institusi pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan ke dalam langkah-langkah praktis yang berdaya guna.

Dimensi organisasi pelaksana merupakan aspek yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Astuti et al., 2024) yang membuktikan bahwa UPTD PPA memegang peran strategis dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui penyediaan layanan dan perlindungan korban. Selanjutnya, riset (Prasetijowati et al., 2023) memperjelas bahwasanya UPTD PPA menjalankan fungsi komprehensif sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, sekaligus koordinator dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di mana keberhasilan peran tersebut ditopang oleh kecukupan fasilitas, kapabilitas sumber daya manusia, mekanisme pelayanan pengaduan, program rehabilitasi, serta keterpaduan koordinasi lintas sektor. Seirama dengan hal tersebut, (Nadia & Yumni, 2023) mengonfirmasi bahwa mutu kelembagaan UPTD PPA berkorelasi erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya via keandalan sistem pengaduan, kompetensi SDM, jejaring kemitraan, dan ketersediaan sistem informasi. Rangkaian temuan ini menggarisbawahi bahwa kapasitas institusional, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi memegang peranan krusial dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak. Kejelasan pembagian tugas dan struktur organisasi memungkinkan alur pelayanan berlangsung lebih responsif serta efektif. Temuan ini juga mengafirmasi studi (Dwiyanti &

Musdalipah, 2022) yang menemukan bahwa efektivitas layanan perlindungan anak ditentukan oleh kecakapan organisasi pelaksana dalam mengelola tata kelola pelayanan dan merajut sinergi antaraktor. Akhirnya, pemikiran senada ditegaskan oleh (Handayani, 2020) yang menjelaskan bahwa komitmen kuat dari organisasi pelaksana menjadi faktor determinan bagi keberhasilan keberlangsungannya kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tataran pemerintah daerah.

Pada dimensi kebijakan ideal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan arah kebijakan perlindungan anak telah dipahami oleh para pelaksana. Kejelasan tujuan kebijakan memberikan pedoman bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan fungsi perlindungan, pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara jelas akan memudahkan pelaksana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembuktian dari temuan ini secara eksplisit mengafirmasi tesis teoretis bahwa efektivitas implementasi kebijakan berakar kuat pada keandalan proses perumusan kebijakan serta ketegasan formulasi tujuan yang diproyeksikan.

Pada dimensi kelompok sasaran, keterlibatan masyarakat dan keluarga turut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan serta memanfaatkan layanan perlindungan anak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Peningkatan kualitas pelayanan beserta optimalisasi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan dapat direalisasikan melalui keterlibatan partisipasi publik dalam ranah pelayanan

publik, sebagaimana dipaparkan oleh (Nabatchi et al., 2023) yang sejalan dengan perolehan hasil penelitian ini.

Penciptaan iklim lingkungan yang mendukung operasionalisasi kebijakan perlindungan anak direalisasikan melalui adanya komitmen sinergis dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwasanya faktor lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini. Relevansi temuan ini mengafirmasi argumentasi teoretis (Bryson et al., 2022) yang menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hermawansyah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan keterlibatan orang tua berperan dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak. Namun, masih terdapat kendala komunikasi dan pemerataan kapasitas pelaksana. Dalam konteks perlindungan anak, kolaborasi antarinstansi memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara terpadu sehingga kebutuhan korban dapat dipenuhi secara lebih komprehensif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan anak berada pada kategori baik. Temuan tersebut sejalan dengan (Yulliavisna et al., 2024) yang menunjukkan bahwa program pemulihan korban pada UPTD PPA telah memberikan dampak positif melalui layanan konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial. Kendati demikian, riset tersebut mengidentifikasi bahwa

keterbatasan daya dukung sumber daya, hambatan koordinasi antarinstansi, serta cakupan jangkauan layanan masih menjadi tantangan mendasar dalam mengeskalisasi mutu penanganan korban. Penelitian (Maulida et al., 2020) turut menggarisbawahi pentingnya peranan pendamping sosial dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya lewat intervensi pendampingan dan pemenuhan layanan langsung bagi korban. Realitas ini merefleksikan kapasitas organisasi pelaksana dalam merealisasikan target penanganan kasus, merajut integrasi pelayanan, sekaligus beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan korban. Terwujudnya integrasi layanan yang mengolaborasikan DPPKBP3A, UPTD PPA, jajaran kepolisian, fasilitas kesehatan, serta instansi relevan lainnya memungkinkannya pemberian pelayanan secara lebih responsif, presisi, dan berkesinambungan. Perolehan temuan ini seirama dengan kajian (Wahyuni & Rahmawati, 2021) yang membuktikan bahwasanya integrasi layanan perlindungan anak berbasis pemerintah daerah sanggup mengeskalisasi mutu pelayanan dan efektivitas penanganan kasus secara bermakna.

Penentuan keberhasilan penanganan kasus kekerasan anak di Kota Tasikmalaya terbukti secara dominan dikendalikan oleh faktor implementasi kebijakan, mengingat besarnya kontribusi pengaruh yang disumbangkan mencapai 88,1% sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,881 (dengan 11,9% sisanya dipengaruhi variabel eksternal di luar kajian). Dominasi peran ini diperkuat oleh pembuktian statistik di mana eksekusi kebijakan perlindungan anak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanganan

kekerasan anak melalui perolehan koefisien regresi 0,697 dan nilai signifikansi 0,000 sebuah indikasi nyata bahwa keterlaksanaan kebijakan yang kian baik akan secara otomatis mengerek tingkat efektivitas penanganan kekerasan anak ke posisi yang lebih tinggi.

Peningkatan efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya memerlukan upaya berkesinambungan melalui pengembangan sistem layanan perlindungan anak yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, serta eskalasi mutu koordinasi antarinstansi. Urgensi implikasi praktis tersebut ditarik dari hasil penelitian ini yang berhasil mengkonfirmasi temuan-temuan terdahulu, di mana partisipasi masyarakat, daya dukung sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas organisasi pelaksana terbukti menjadi elemen-elemen kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak.

D. KESIMPULAN

Peningkatan efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Tasikmalaya terbukti amat bergantung pada peran vital yang dimainkan oleh keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak, sebagaimana ditunjukkan melalui hasil penelitian ini. Organisasi pelaksana menjadi aspek yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan melalui koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme pelayanan yang terintegrasi. Semakin baik implementasi kebijakan yang dilakukan, maka semakin optimal pula efektivitas penanganan kekerasan anak yang diberikan kepada masyarakat.

Pengayaan administrasi pelayanan publik dan implementasi kebijakan dalam

studi administrasi publik berhasil diperkuat oleh temuan penelitian ini, yang menyajikan bukti empiris terkait hubungan antara efektivitas layanan perlindungan anak dengan pelaksanaan kebijakannya. Unsur novelty dalam kajian ini berakar pada penggunaan metodologi kuantitatif di tataran pemerintah daerah guna menelaah keterlaksanaan kebijakan perlindungan anak secara presisi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas organisasi pelaksana, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengembangkan sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap dinamika kasus kekerasan anak. Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung terciptanya perlindungan sosial yang lebih baik bagi anak sebagai kelompok rentan di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Wahab, S. A. (2016). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara (Edisi keenam). PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Astuti, Di. et al. (2024). Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, XIX(2), 325–335.
- Bryson, J. M. et al. (2022). Designing and implementing cross-sector

- collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 82(2), 305–317.
- Dwiyanti, R., & Musdalipah. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak melalui layanan UPTD PPA. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 115–126.
- Handayani, T. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 88–99.
- Hermawansyah, A. et al. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Dasar: Studi Kasus Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 215–242.
<https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.789>
- Indriani, R. et al. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 13–26.
<https://doi.org/10.54144/govsci.v6i1.102>
- Junaedi. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Makassar. *Journal of Government Civil Society*, 3(2), 117–128.
- Layliyah, Q. et al. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>
- Maulida et al. (2020). Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). *Indonesian Journal of Counseling & Development*, 2(01), 39–51.
<https://doi.org/10.32939/ijocad.v2i01.17>
- Nabatchi, T. et al. (2023). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 83(1), 65–79.
- Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. (2023). Kualitas Kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul Dalam Usaha Penanganan Kasus Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Jurnal Riset Daerah*, 23(3), 4537–4551.
<https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107>
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Prasetijowati, T. et al. (2023). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 10(02).
- Prasetyo, H., & Amelia, N. (2023). Kebijakan perlindungan anak dan tata kelola pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Sosial*, 7(1), 33–44.
- Pratiwi, D. et al. (2024). Komunikasi kebijakan dan koordinasi antaraktor dalam implementasi perlindungan anak. *Jurnal Kebijakan Publik*,

- 15(2), 101–115.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(1).
- Wahyuni, S., & Rahmawati, R. (2021). Integrasi layanan perlindungan anak berbasis pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 10(1), 67–79.
- Yulliavisna, R. et al. (2024). Evaluation of the Violence Victim Recovery Program at Uptd Ppa East Kalimantan Province in 2022-2023. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(10), 1567–1592. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i10.11952>